



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 105 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : S-294/PK/2020 tentang Pemberitahuan Penggunaan dan Penyaluran Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu melakukan penyesuaian alokasi anggaran untuk kegiatan terkait dengan Dana Insentif Daerah Tambahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ngada tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 105 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3100);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor ...;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Ngada Nomor 105 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Ngada Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 105 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2020 (Berita Dearah Kabupaten Ngada Tahun 2020 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 105 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngada Nomor 105 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2019 Nomor 105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ngada Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 105 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2020 (Berita Dearah Kabupaten Ngada Tahun 2020 Nomor 38) sebagai berikut :

Pasal 1

a. Pendapatan		
1. Pendapatan Asli daerah		
a). Semula	Rp. 71.453.132.203,00	
b). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (7.216.760.813,00)</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan sebesar		Rp. 64.236.371.390,00
2. Dana Perimbangan		
a). Semula	Rp. 643.940.958.000,00	
b). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (84.528.144.000,00)</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp. 559.412.814.000,00
3. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah		
a). Semula	Rp. 192.813.734.467,00	
b). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.951.810.626,00)</u>	
Jumlah lain-lain Pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan sebesar		<u>Rp. 200.765.545.093,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan sebesar		Rp. 824.414.730.483,00
b. Belanja		
1. Belanja Tidak Langsung		
a). Semula	Rp. 516.438.093.511,00	
b). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 60.122.656.302,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan sebesar		Rp. 576.560.749.813,00
2. Belanja Langsung		
a). Semula	Rp. 409.240.132.305,00	
b). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (119.426.533.843,00)</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan sebesar		<u>Rp. 289.813.598.462,00</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan sebesar		<u>Rp. 866.374.348.275,00</u>
Surplus/(Defisit) sebesar		Rp. (41.959.617.792,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan.

a). Semula	Rp. 17.470.401.146,00
b). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 24.489.216.646,00</u>
Jumlah Pembiayaan Penerimaan setelah Perubahan sebesar	Rp. 41.959.617.792,00

2. Pengeluaran

a). Semula	Rp. 0,00
b). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Pengeluaran setelah Perubahan sebesar	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto sebesar	Rp. 41.959.617.792,00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran sebesar	Rp. 0,00

Pasal 2


Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 3 Agustus 2020

The seal is circular with a central emblem featuring a Garuda. The text around the emblem reads "KABUPATEN NGADA" at the top and "PALIUS SOLIWOA" at the bottom. A signature is written over the seal.
BUPATI NGADA,
PALIUS SOLIWOA

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 3 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, *h*

The seal is circular with the text "PEMERINTAH KABUPATEN NGADA" around the perimeter and "SEKRETARIS DAERAH" in the center. A signature is written over the seal.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA

THEODOSIUS YOSEFUS NONO
BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2020 NOMOR 40